

bahwa anak dalam pengasuhan pihak yang bertanggung jawab mana pun, berhak mendapat perlindungan dari: ketidakadilan dan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual) penelantaran; kekerasan maupun penganiayaan

**Pasal 13 ayat (1)
UU 35/2015**



Dilarang melakukan, membiarkan, menyuruh, atau ikut melakukan Kekerasan terhadap Anak.

**Pasal 76 huruf c
UU 35/2015**



MENGANIAYA ANAK

penganiayaan = sengaja menyebabkan penderitaan, rasa sakit, atau luka.



Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014)



@klinik hukum



facebook.com/klinik hukum

Sanksi :

Penganiayaan anak dapat dipidana **penjara** paling lama atau **denda** paling banyak

3
tahun
& kurang



Rp. 72 juta



jika luka berat

penjara

5
tahun

atau

Denda

Rp. 100 juta



jika menyebabkan kematian

penjara

15
tahun

atau

Denda

Rp. 3 miliar

Pasal 80 UU 35/2015